



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 224 / Kpts / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : LKP ADI TIARA
Pimpinan/Ketua : Muwartini Kusuma, SE
Nomor : 02/AT/II/2017
Tanggal : 17 Februari 2017

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2017 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Nonformal;

b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Nonformal tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999, tentang urusan Pemerintah Bidang Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan lembaga Kursus Pendidikan Non Formal, kepada LKP :

Nama Lembaga : LKP ADI TIARA
Program Pendidikan : KURSUS TATA RIAS PENGANTIN
Alamat : Jln. Tluki 1 No. 98-99 Condongcatur,
Depok, Sleman
Kalurahan : Condongcatur
Kecamatan : Depok
Kabupaten : Sleman
Pemimpin : Muwartini Kusuma, SE
Pemilik / Penyelenggara : Muwartini Kusuma, SE

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 04 Mei 2017

KETIGA : 1. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat yang dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. mengirimkan laporan berkala setiap 3 bulan sekali, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
4. mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sleman

Pada Tanggal : 02 MAY 2017

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



ARIF HARYONO, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600928 198803 1 006